PERANAN DOKTER TERHADAP PERSETUJUAN TINDAK MEDIK (*INFORMED CONSENT*) DALAM TINDAKAN BEDAH DI RSUD PAYAKUMBUH

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DYNA HARTIKA
03 940 077

HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2008

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS

No.Reg.: 31 / Pk II / II / 2008

Peranan Dokter Terhadap Persetujuan Tindak Medik (Informed Consent) Dalam Tindakan Bedah Di RSUD Payakumbuh

(Dyna Hartika, No.Bp.03 940 077, Fakultas Hukum Program Ekstensi Unversitas Andalas, jumlah Halaman (VI + 75), Tahun 2008)

ABSTRAK

Dalam melakukan tindakan medis dokter selain harus berpedoman pada standar profesi medik juga harus memperhatikan persetujuan medik atau yang dikenal dengan "informed consent". Adapun yang dimadsud dengan persetujuan tindak medik atau informed consent menurut permenkes nomor 585/1989 tentang persetujuan tindak medik (informed consent) adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Dalam pelaksanakan informed consent itu dokter berkawajiban untuk memberikan informasi medik mengenai penyakit pasien serta tindakan – tindakan apa yang dapat dilakukan dokter untuk menolongnya termasuk segala resiko yang mungkin dapat timbul dalam upaya penyembuhan tersebut.Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk informed consent yang diberikan kepada pasien yang akan menjalani suatu tindakan bedah, bagaimana peranan dokter dalam pelaksanaan informed consent tersebut di RSUD Payakumbuh, tanggung jawab dokter terhadap persetujuan tindak medik (informed consent) dipandang dari sudut perdata serta kendala – kendala yang dihadapi oleh dokter dan pasien dalam pelaksanaan informed consent.Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis/empiris, yaitu berupa pendekatan masalah melakui penelitian hukum dengan melihat pelaksanaan norma hukum yang dihubungkan dengan fakta – fakta yang ada dan penerapannya didalam praktek.Kenyataan dan fakta yang penulis dapat dari hasil penelitian di RSUD Payakumbuh adalah bahwa pelaksanaan informed consent ini sering menjadi kendala adalah kurangnya pemahaman pasien atas informasi medik yang diberikan oleh dokter, sehingga resiko yang terjadi terhadap tindakan medik yang diberikan dokter, sehingga resiko yang akan terjadi terhadap tindakan medik pada pelaksanaan bedah tersebut dianggab tanggung jawab dokter sepenuhnya. Di akhir penulisan ini penulis berkesimpulan bahwa didalam informed consent ini yang terpenting adalah bukan saja tanda tangan persetujuan atau kata setuju dari pasien, tetapi ada keharusan bagi dokter memberikan informasi mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan kepada pasien. Dengan telah adanya informasi yang telah benar sebelumnya dan tindakan dokter telah sesuai dengan standar profesi medis, maka segala resiko atau kemungkinan yang terjadi dikemudian hari bukanlah menjadi tanggung jawab dokter sepenuhnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disamping sandang, pangan dan papan, kesehatan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya kehidupan yang sehat, kehidupan manusia tidak ada artinya sebab apabila manusia dalam keadaan sakit ia tidak akan mampu melakukan kegiatan sehari-harinya dengan baik.

Orang yang dalam keadaan sakit (pasien) apabila tidak mampu menyembuhkan penyakit yang dideritanya, maka tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan dari orang yang dapat menyembuhkan penyakit yakni meminta pertolongan dari tenaga kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakitnya.

Tenaga kesehatan akan melakukan apa yang dikenal dengan upaya kesehatan dan objek dari upaya kesehatan adalah pemeliharaan kesehatan masyarakat maupun pemeliharaan kesehatan individu. Didalam kesehatan masyarakat terdapat pula antara lain sekolah, kesehatan lingkungan (hygiene dan sanitasi), pemberantasan penyakit menular.

Pada pelayanan kesehatan individu terdapat hubungan antara pasien, tenaga kesehatan (biasanya dokter) dan sarana kesehatan (rumah sakit). Hubungan yang timbul antara pasien, dokter, dan rumah sakit diatur oleh

kaedah-kaedah tentang kedokteran (bagian dari kesehatan), baik hukum maupun non hukum (antara lain moral kesopanan, kesusilaan, ketertiban).

Harus diakui bahwa hubungan pasien dan tenaga kesehatan pada umumnya, khususnya hubungan dokter dan pasien adalah hubungan yang unik,dimana seorang pasien membutuhkan ilmu dan kemampuan medis yang dimiliki oleh tenaga kesehatan khususnya dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya sebaliknya dokter merealisasikan ilmu dan kemampuan medik yang dimilikinya untuk menyembuhkan pasien. Hal ini dapat menimbulkan suatu perikatan antara dokter dan pasien. Hubungan dokter dan pasien tersebut meliputi , hubungan medik, hubungan hukum, hubungan non hukum, hubungan ekonomi, dan hubungan sosial. Seluruh hubungan itu harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Seorang pasien sangat menghargai jika secara pribadi ia dilibatkan dan terdapat komunikasi yang erat didalam proses pengambilan keputusan didalam suatu tindak medik.[1] Dengan demikian keputusan yang diambil untuk menyembuhkan sipasien merupakan suatu keputusan yang baik dan matang karena sipasien telah mengetahui tindak medik apa yang akan dilakukan terhadap dirinya yang merupakan hasil dari komunikasi sipasien dan dokter sehingga pasien tidak menyesali keputusannya apabila tindakan medik

[1] Tjokronegoro, 1995, *Kiat Mengelola Rumah Sakit* Hipoktrates,Jakarta,hal 87

tersebut tidak berhasil menyembuhkan diri pasien. Oleh karena itulah informasi yang diberikan oleh dokter terhadap pasien merupakan hal yang penting untuk terjadinya suatu persetujuan antara dokter dan pasien. Pada hakekatnya persetujuan atas dasar informasi atau yang dikenal dengan informed consent merupakan suatu alat untuk memungkinkan penentuan nasib sendiri yang berfungsi didalam praktek kedokteran .[2]

Berbicara tentang informed consent atau persetujuan tindak medik selalu menjadi pembicaraan yang menarik dan aktual. Dimana para pemberi jasa pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan) dapat memutuskan untuk melakukan tindak medik tanpa memberikan informasi dan meminta persetujuan pada penerima jasa pelayanan kesehatan (pasien), telah menjadi masa lalu.

Kini para pemberi pelayanan jasa kesehatan, dalam hal ini dokter (termasuk dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, yang bekerja dirumah sakit, puskesmas, klinik, taupun dokter yang praktek perorangan/bersama) dituntut untuk memberikan informasi baik diminta maupun tidak diminta kepada pasien, atau keluarga dekat pasien dalam hal pasien berada dalam keadaan tidak sadar/pingsan, atau dibawah umur 21 tahun/belum menikah, atau dibawah pengampuan.

pengaturan tentang informed consent ini dapat ditemui pada undang-undang No.29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, khususnya pada pasal 45 mengatur tentang persetujuan tindak medik, sebelumnya mengenai

---

[2] D Veronika Komalawati, 1999, *Peranan Informed Consent*, Citra aditya, Bandung, hal 103.

informed consent telah diatur dalam undang – undang No.23 tahun 1992 tentang kesehatan, pasal 23 ayat (2) menentukan tentang kewajiban tenaga kesehatan untuk menghormati hak pasien, penjelasan pasal tersebut merinci beberapa hak pasien : hak atas informasi, hak untuk memberikan persetujuan, hak atas rahasia kedokteran, hak atas pendapat kedua.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang persetujuan tindak medik (selanjutnya permenkes No.585/89) memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan informed consent. Dalam pasal 1 sub (a) yang menyatakan bahwa dalam peraturan ini yang dimaksud dengan persetujuan tindak medik (*informed consent*) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut, maka dari pengertian informed consent yang terdapat dalam peraturan menteri kesehatan RI No 585 /Men.Kes /Per/IX/1989 tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan ini tidak hanya membatasi diri dalam pengaturan informed consent ditinjau pada kepentingan pasien namun juga pada dokter selaku pemberi informasi.

Keberadaan informed consent sangat penting artinya bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan khususnya pada tindakan bedah yang beresiko tinggi bagi jiwa pasien, dipihak lain informed consent juga akan memberikan rasa aman dan tentram bagi dokter dan tenaga kesehatan untuk menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan kesehatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa hal yang dapat simpulkan dari uraian yang telah penulis dikemukakan :

1. Bentuk informed consent yang akan diberikan dapat dibagi menjadi : 1. persetujuan langsung, dapat diberikan berupa persetujuan yang dinyatakan secara lisan (oral) dan melalui tindakan pasien yang berupa persetujuan atas tindakan dokter, yakni yang dikenal dengan impliede or tacit consent. 2. persetujuan khusus, pada persetujuan ini diperlukan izin tertulis dari pasien/wali dalam hal tindakan medis yang dinilai berisiko tertinggi .

   Sedangkan pelaksanaan informed consent di RSUD Payakumbuh sebelum diserahkan dan ditanda tangani oleh pasien maka dokter sebagai operator yaitu dokter yang melakukan tindakan medis atau bedah tersebut akan memberikan penjelasan kepada pasien sehingga pasien mengerti dan memahami mengapa tindakan medis itu perlu dilakukan dan bila pasien menyetujuinya maka pasien menanda tangani surat persetujuan tindak medik itu atas kesadarandam keiklasan tanpa adanya tekanan dan paksaan dari dokter maupun pihak lain.

2. kendala dalam informet consent yakni, dalam pemberian informasi. Yang sering menjadi masalah iyalah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan informasi, seperti diketahui kebanyakan pasien adalah awam dengan

bahasa kedokteran dan tidak semua istilah kedokteran dapat diterjemahkan dengan mudah kedalam bahasa orang awam. Dokter wajib memberi informasi secara jujur dan benar. Batas kejujuran dan kebenaran yang sulit ditemukan. Bila dokter secara jujur dan benar memberikan informasi dan secara luas menyampaikan resiko yang akan terjadi.dapat saja pasien takut dan menolak memberikan persetujuan untuk melaksanakan tindakan medik. maka dalam hal ini dituntut kearifan dokter dalam menentukan pilihan.

Dalam hal pemberian persetujuan, dalam prakteknya di RSUD Payakumbuh , dokter dan rumah sakit yang menyaratkan selain pasien yang bersangkutan, juga adalah pihak ke tiga (keluarga terdekat, termasuk suami/istri) yang ikut memberi persetujuan. Kadang-kadang syarat mengikutsertakan pihak ke tiga menimbulkan masalah, yaitu dalam hal tidak ada kesepakatan antara pasien dan keluarga mengenai tindakan medik yang akan dilaksanakan.

3.Bentuk tanggung jawab bila ditinjau dari aspek hukum perdata, Apabila dokter melekukan kesalahan atau kelalaianmelaksanakan tugas dalam melaksanakan kewajibannya terhadap informed consent ini secara yuridis dokter terebut telah melakukan wanprestasi.

Menurut hukum perdata, seseorang yang telah melakukan wanprestasi, dapat dikenakan sanksi/akibat hukum seperti : membayar ganti kerugian, pembatalan perjanjian, peralihan resiko kepada yang melakukan

wanprestasi, membayar perkara (kalau sampai diperkarakan dimungka hakim).

B.Saran – saran

1. Agar informed consent dapat terlaksana dengan baik, disarankan kepada kedua belah pihak yaitu dokter dan pasien, agar menyadari akan hak dan kewajibanya masing–masing, saling membina kerja sama dan saling pengertian, karena dengan terjalinya komunikasi dan informasi yang baik akan dapat mengurangi timbulnya kasus malpraktek dalam pelaksanaan informed consent.
2. dalam memberikan informasi medik hendaknya dokter harus memberikan selengkap–lengkapnya, terutama mengenai resiko yang akan timbul itu, karena dengan adanya informasi resiko inilah dokter dapat menghindarii tuntutan, selain harus memenuhi pula standar profesi medik.
3. sebaiknya model surat pernyataan/persetujuan tindakan bedah tersebut lebih disempurnakan lagi, berupa dengan mencantumkan tambahan keterangan/penjelasan menditeail tentang tindakan yang akan dilakukan, termasuk segala kemungkinan resiko yang terjadi. Karena hal ini akan menggambarkan suatu persetujuan yang benar – benar didasari atas informasi sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul kadir Muhamad, " *Hukum perikatan* ", Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Azrul Azwar, " *latar belakang pentingnya informed consent bagi dokter*", forum Diskusi Informed consent, RSP.Pertamina, 1991.

C.S.T Kansil, " *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia* " Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Chrisdino M. Achadidat, " *pernak penik hukum kesehatan : melindungi pasien dan dokter*", Widya Medika, Jakarta, 1996.

D.Veronika Komalawati, " *Hukum dan Etika Dalam Praktek Kedokteran* ", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.

----------, " *Peranan Informed Consent* ", Citra Aditya, Bandung, 1999.

Hermein H. Koeswadji, " *Beberapa permasalahan hukum dan medik* ", Cipta aditya bakti, Bandung, 1992.

----------, " *Undang – undang No.23 tahun 1992,asas- asas dan permasalahannya* ", Cipta aditya bakti, Bandung, 1996.

J. Guswandi, "*Tindakan medik dan tanggung jawab produk medik*", FKUI, Jakarta, 1993.

Kartano Muhamad, " *Informed consent dan permasalahannya* ", Forum diskusi Informed Consent, Jakarta, 1991.

R.Setiawan, " *Pokok- pokok hukum perikatan* ", Bina Cipta, Bandung,1987.

R.Subekti,"*hukum perjanjian*",intermasa,Jakarta,2005.

R.Wila Chandra Supriadi, SH, 2001," *Hukum Kedokteran* ", Mandar maju, Bandung, 2001.

Soejono soekanto, SH,MA, " *Tanggung jawab dokter dalam melaksanakan profesinya*", MEDIKA, Jakarta, 1981.

----------, 1989," *Aspek hukum kesehatan (suatu kumpulan catatan)*", Ind-Hill,Co,Jakart, 1989.

Tjokronegoro, " *Kiat mengelola Rumah sakit*", Hiprokrates, Jakarta, 1995.